

ANALISIS PERAN CRASH PROGRAM PIUTANG NEGARA DALAM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPKNL LAHAT

Ari Utomo Saputra^{1*}, Asrijal Akib², Amelia Rizkyanti³
Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar, Sulawesi Selatan^{1,2},
Universitas Terbuka³
Email coresponden : arieutomosaputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 11-07-2023
Received : 12-07-2023
Revised : 18-07-2023
Accepted : 19-07-2023
Publish : 19-07-2023

Keywords :

Keringanan Utang;
Pandemi Covid-19;
Piutang Negara ;
PNBP

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has an incredible impact on all aspects. One is the economic aspect that has experienced a decline in state reception. One of the government's efforts to make the economic wheel run and recover is to provide a debt drainage program or a state debt crash program. The aim of this research is to know the role of the crash program in PNBP in particular the State Tax Management Costs (PPN Bidad) during the Covid-19 pandemic on the Office of State Wealth and Lending Services (KPKNL) Lahat. In this study, the method used by the author is a qualitative descriptive method. Qualitative research is a research approach that is descriptive and tends to analyze. Qualitative data analysis techniques used are inductive techniques and in this study the author uses secondary data. The Crash Program of State Payments plays a role in State Non-tax Acceptance (PNBP) especially on State payments. This was seen from the significant increase in the achievement of the implementation of PNBP Piutang State in 2020 on KPKNL Lahat in the time of the Covid-19 pandemic, the increase has occurred since the establishment of the Edaran Number SE-1/KN/2020 About the Acceleration Program of State Piutang Management.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap segala aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi yang mengalami penurunan pada penerimaan negara. Salah satu upaya pemerintah agar roda perekonomian dapat berjalan dan dapat kembali pulih yaitu memberikan Program Keringanan Utang atau Crash Program Piutang Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran crash program dalam PNBP khususnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biaya PPN) selama pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat. Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yakni teknik induktif dan dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Crash Program Piutang Negara berperan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya pada Biaya Piutang Negara. Hal tersebut dilihat dari kenaikan signifikan pada capaian realisasi PNBP

Piutang Negara tahun 2020 pada KPKNL Lahat di masa pandemi Covid-19, kenaikan tersebut terjadi sejak ditetapkannya Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2020 Tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara.

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu unit eselon satu di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Visi DJKN adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang akuntabel serta profesional dan bertanggung jawab dalam mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola keuangan pemerintah demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang berdaya saing, produktif, berkeadilan dan inklusif serta mencapai yang terbaik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diamanatkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat dalam hal ini merupakan instansi vertikal DJKN, KPKNL memiliki tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah secara langsung. Pada PMK tersebut juga diamanatkan bahwa KPKNL memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, lelang dan penilaian serta salah satu fungsinya yakni verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran hasil lelang dan piutang negara.

Struktur organisasi pada KPKNL terdiri dari subbagian umum, seksi dan kelompok jabatan fungsional seperti pada Bagan 1. Sebagai salah satu bagian dari KPKNL, Seksi Piutang Negara memiliki tugas/tanggung jawab berupa menyiapkan bahan terkait penetapan dan penagihan piutang negara, memeriksa kesanggupan debitur atau penjamin utang, memblokir, melaksanakan PB/PJPN, mempertimbangkan keringanan utang, mengusulkan pencegahan keluar kawasan negara, mengusulkan dan melaksanakan paksa badan/penyanderaan/gijzeling, menyiapkan pertimbangan penghapusan atau penyelesaian piutang negara, mengusulkan pembekuan surat berharga milik debitur/penjamin utang yang diperjualbelikan di bursa efek, mengusulkan untuk mendapat informasi mengenai simpanan nasabah debitur, pengurusan dan verifikasi barang jaminan milik debitur, hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 Ayat (4) PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan dampak yang amat besar di seluruh dunia termasuk Indonesia, tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan masyarakat

namun juga terhadap aspek ekonomi, politik, pendidikan dan bahkan kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh pandemi Covid-19 pada aspek ekonomi sangat besar yaitu terhadap penerimaan negara yang mengalami penurunan. Hal ini juga dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Beliau mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan guncangan besar pada sektor ekonomi, terutama penerimaan negara yang mengalami penurunan yang sangat tajam (Tambunan, A.H., 2022). Muhammad Indra Haria Kurba (2019) menyatakan bahwa dalam kerangka keuangan negara, PNB setara dengan penerimaan perpajakan. Tampak dari posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana menempatkan kedua sumber penerimaan tersebut sebagai komponen penerimaan dalam negeri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pasal 1 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pungutan yang dibayarkan oleh individu maupun badan yang menerima manfaat secara tidak langsung maupun secara langsung dari penggunaan sumber daya atau layanan dan hak yang diperoleh negara, sesuai dengan perundang-undangan, sebagai penerimaan negara selain perpajakan dan hibah serta dikelola dengan menggunakan mekanisme APBN. Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, pengelolaan, dan pengendalian kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, bangsa yang mandiri serta pembangunan nasional yang berkelanjutan (Andisa, C.C., 2021).

KPKNL memiliki peran dalam PNBPN salah satunya melalui Biad Pengurusan Piutang Negara. Demi mendorong optimalisasi potensi PNBPN khususnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN), membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan memberikan keringanan kepada masyarakat untuk melakukan penyelesaian utang negara di masa pandemi Covid-19 maka pemerintah melakukan upaya berupa Penyelesaian Piutang Negara dengan Mekanisme Crash Program. Program tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2020 Tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara.

Piutang Negara adalah bagian dari kekayaan negara yang menurut undang-undang pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan. Maka dari itu piutang negara harus dikelola secara akuntabel, transparan, tertib, efisien, efektif, serta taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan (Chorib, S., dkk., 2006). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program pada Pasal 1 Ayat (1) diamanatkan bahwa Piutang Negara

merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasar pada suatu peraturan, perjanjian/kontrak atau alasan/sebab lainnya. Pada Peraturan Menteri Keuangan yang sama, dijelaskan juga tentang pengertian Crash Program serta Keringanan Utang secara berurutan. Pada pasal 1 Ayat (2) dikatakan bahwa “Crash Program adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk pemberian keringanan utang kepada debitur”. Selanjutnya penanggung utang diberikan pengurangan pembayaran pelunasan utang berupa pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya, hal tersebut tercantum dalam definisi Keringanan Utang yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (3). Oleh karena itu penulis ingin mengetahui peran crash program dalam PNBP khususnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara di masa pandemi Covid-19 pada KPKNL Lahat.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif. David Williams (1995) dalam buku Lexy Moleong mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah” (Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara jelas dan mendalam dengan cara mengumpulkan data secara mendalam pula sehingga dapat memperlihatkan pentingnya detail dan kedalaman suatu data yang diteliti (Kriyantono, 2010). Sugiyono (2005) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Selanjutnya, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013).

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018, hlm. 335) yakni bersifat induktif dimana suatu analisis berdasar kepada data yang diperoleh, kemudian pengembangan model relasional atau hipotesis tertentu, selanjutnya berdasar pada hipotesis tersebut maka dicarikan data secara berulang hingga mendapat kesimpulan diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (Dinarjito, A., 2018). Data Sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang membahas PNBP dan dari internet seperti data terkait Covid-19 dari berbagai sumber dan data realisasi capaian PNBP Piutang Negara tahun 2017 sampai dengan 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK.06 Tahun 2022 yang telah disampaikan pada pendahuluan, diamanatkan bahwa peraturan tersebut mengatur tentang penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yakni piutang instansi pemerintah dengan menggunakan metode Crash Program dengan debitur yang merupakan :

Tabel 1.
Ruang Lingkup Penyelesaian Piutang Negara

No.	Penanggungjawab Hutang	Ketentuan
1.	Perorangan/Individu	Menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PAGU Kredit paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
		Menerima kredit pemilikan rumah sederhana /rumah sangat sederhana (KPR RS/ RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
		Memiliki sisa kewajiban sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2.	Badan Hukum/Badan Usaha	Menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PAGU Kredit paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
		Memiliki sisa kewajiban sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Analisis peran Crash Program terhadap PNBPN khususnya Biaya Administrasi Piutang Negara dengan melakukan pengambilan data berupa target dan realisasi capaian PNBPN Piutang Negara pada KPKNL Lahat tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun pertama masa pandemi Covid-19 yakni tahun anggaran 2020.

Tabel 2.
PNBPN Biaya Administrasi Piutang Negara KPKNL Lahat

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2017	Rp6.000.833	Rp1.396.129	23%
2018	Rp3.117.500	Rp4.417.281	142%
2019	Rp2.050.392	Rp3.276.669	160%
2020	Rp1.636.158	Rp29.792.459	1821%

Sumber: diolah dari data OM-SPAN


Grafik 1.
Target dan Realisasi PNBPN Piutang Negara KPKNL Lahat



Sumber : Tabel 2 (diolah dari data OM-SPAN)

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan Grafik 1 di atas terlihat bahwa target PNBPNP Piutang Negara KPKNL Lahat pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp6.000.833,00 namun hanya terealisasi 23% dari target yaitu sebesar Rp1.396.129,00. Lalu, pada tahun anggaran 2018 target PNBPNP Piutang Negara KPKNL Lahat turun menjadi Rp3.117.500,00 dan terealisasi lebih dari 100% dari target dalam hal ini capaian realisasi naik dari tahun sebelumnya, realisasi pada tahun anggaran 2018 yakni sebesar Rp4.417.281,00. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2019 target PNBPNP Piutang Negara KPKNL Lahat kembali turun menjadi Rp2.050.392,00 dan terealisasi lebih dari 100% dari target yakni sebesar Rp3.276.669,00. Meskipun persentase capaian tahun 2019 terlihat naik sebesar 18% dari tahun 2018, namun berdasarkan nominal realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada awal tahun anggaran 2020, target PNBPNP Piutang Negara KPKNL Lahat sebesar Rp2.223.978,00, namun terdapat addendum yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19, berdasarkan addendum tersebut target PNBPNP Piutang Negara KPKNL Lahat menjadi Rp1.636.158,00 dan pada akhir tahun anggaran 2020 terealisasi lebih dari 1000% dari target addendum yaitu sebesar Rp29.792.459,00.

Grafik 2.
Kenaikan Realisasi PNBP Piutang Negara KPKNL Lahat



Sumber : Tabel 2 (diolah dari data OM-SPAN)

Berdasarkan Grafik 2 dapat dilihat bahwa sebelum tahun 2020 meskipun belum adanya pandemi Covid-19 serta belum terdapat program keringanan utang (crash program), capaian realisasi PNBP Piutang Negara pada KPKNL Lahat belum pernah melebihi Rp5.000.000,00 meskipun pada Tabel 2 dan Grafik 1 terlihat bahwa pada tahun anggaran 2018 dan 2019 capaian realisasi PNBP Piutang Negara telah melampaui target yang telah ditentukan. Namun, sejak dihadirkan Crash Program yakni pada tahun 2020, terlihat bahwa capaian realisasi naik secara signifikan. Seperti yang disampaikan pada pendahuluan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap penerimaan negara dan pemerintah terus aktif membuat langkah-langkah pemulihan perekonomian negara dengan membuat kebijakan yang meringankan masyarakat dan juga mengembalikan capaian penerimaan negara, salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan membuat Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara dengan Keringanan Utang.

Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2020 Tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara ditetapkan pada 22 Juli 2020 oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Pada Surat Edaran tersebut disampaikan poin-poin Program Pelunasan dengan Keringanan, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kegiatan inventarisasi dan klasifikasi BKPN Seksi Piutang Negara mengidentifikasi BKPN yang berpotensi diberikan keringanan utang.
- b. Seksi Piutang Negara membuat surat himbauan penagihan kepada penanggung utang yang potensial diberikan keringanan utang dengan disertai brosur keringanan utang yang menarik.
- c. Dalam hal penanggung utang mengajukan permohonan keringanan utang KPKNL atau Kanwil harus segera menindaklanjuti dengan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai ketentuan dan tingkat kewenangannya.
- d. Setelah KPKNL atau Kanwil menerima permohonan maka tindak lanjut berupa persetujuan atau penolakan harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Tabel 3.
 Laporan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2020

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Awal Tahun 2020	Target Addendum	Realisasi		
						Q1	Q2	Semester I
I	-		Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					
	Ia-CP	P/M	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX/TLK				
	b.		PNBP Piutang Negara	Rp2.223.978	Rp1.636.158	134.299	134.299	134.299

Sumber : diolah dari Laporan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat addendum pada target PNBP Piutang Negara seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Pada awal tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp2.223.978,00 lalu saat terjadi pandemi Covid-19 target mengalami perubahan yakni menjadi sebesar Rp1.636.158,00. Terlihat pada Semester I tahun anggaran 2020 capaian realisasi PNBP Piutang Negara pada KPKNL Lahat hanya mencapai 8,2% dari target addendum yakni Rp134.299,00.

Tabel 4. Laporan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Awal Tahun 2020	Target Addendum	Realisasi		
						Q3	Q4	2020
I	-		Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					
	Ia-CP	P/M	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX/TLK				
	b.		PNBP Piutang Negara	Rp2.223.978	Rp1.636.158	Rp25.247.004	Rp29.792.459	Rp29.792.459

Sumber: diolah dari Laporan Capaian Kinerja KPKNL Lahat Tahun 2020

Terlihat pada Tabel 4 di atas, terjadi kenaikan dikuartal ketiga yang sebelumnya pada Semester I hanya tercapai 8,2% dari target addendum. Namun setelah ditetapkannya Program Keringanan Utang (Crash Program) pada 22 Juli 2020, capaian realisasi naik secara signifikan mencapai Rp25.247.004,00 dan pada akhir tahun anggaran 2020 mencapai Rp29.792.459,00.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap segala aspek di seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satunya adalah aspek ekonomi yang mengalami penurunan pada penerimaan negara. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar ekonomi Indonesia dapat terus berjalan dan dapat kembali pulih. Salah satu upaya pemerintah yaitu memberikan Program Keringanan Utang atau Crash Program Piutang Negara. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Crash Program Piutang Negara berperan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya pada Biaya Administrasi Piutang Negara. Hal tersebut dilihat dari kenaikan signifikan pada capaian realisasi PNBP Piutang Negara tahun 2020 pada KPKNL Lahat saat pandemi Covid-19, kenaikan tersebut terjadi sejak ditetapkannya Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2020 Tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara. Masyarakat dalam hal ini perorangan atau badan hukum/badan usaha antusias dan merasa sangat terbantu terhadap program keringanan utang selama pandemi Covid-19.

Realisasi PNBP Piutang Negara yang telah dicapai oleh KPKNL Lahat pada tahun 2020, di mana mengalami kenaikan secara signifikan saat pandemi Covid-19 yang disebabkan karena adanya Program Keringanan Utang atau Crash Program Piutang Negara telah membantu masyarakat dalam pelunasan utang negara, maka akan lebih baik apabila KPKNL Lahat dapat melakukan penggalian potensi Piutang Negara dan menyebarkan informasi terkait Crash Program Piutang Negara melalui sosialisasi kepada masyarakat atau dengan selebaran agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas, sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan dapat merasakan program pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andisa, C.C. (2021). *Tinjauan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Project Report, Institut Pertanian Bogor.
- Aqmarina, F & Furqon, I.K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274.
- Chorib, S., Boedirijanto & Pardede, A. (2006). *Pengurusan Piutang Negara*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP).

- Dinarjito, A. (2018). Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 1(1), 107–122.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2012). *Visi dan Misi DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2923/Visi-dan-Misi-DJKN.html>. Diakses pada 03 Desember 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2012). *Struktur Organisasi*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2926/Struktur-Organisasi-DJKN.html>. Diakses pada 04 Desember 2022.
- Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2020 Tentang Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/detail/347/SE-1KN2020.html>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/9TAHUN2018UU.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/184~pmk.01~2010_per.htm
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/170~PMK.01~2012Per.HTM>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/download/422/Peraturan-Menteri-Kuangan-Nomor-11PMK062022.html>
- Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Kurba, M.I.H. (2019). *Pajak dan Bukan Pajak: Serupa Tapi Tak Sama*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d24a1bc6-4d9c-4f4b-9c20-ac0a279e664c>
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Masrida, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Peranan Sistem Penagihan Piutang Negara Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara Medan. *Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 41–48.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi. (GP Press Group).

- Raditya, M.R. (2022). *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Realisasi Penerimaan PNBPN pada KPKNL Pekanbaru*. KTTA Thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tambunan, A.H., (2022). *Sri Mulyani Sebut Pandemi Sempat Hancurkan Penerimaan Negara*. <https://www.pajakku.com/read/62f5be83a9ea8709cb18ba19/Sri-Mulyani-Sebut-Pandemi-Sempat-Hancurkan-Penerimaan-Negara>. Diakses pada 03 Desember 2022.
- Wikipedia. (2020). *Pandemi Covid-19*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19. Diakses pada 03 Desember 2022.